



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1989
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian dan gairah kerja Penyuluh Keluarga Berencana, dipandang perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penyuluh Keluarga Berencana;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;is Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA,

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Keluarga Berencana diberikan tunjangan jabatan Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Utama Muda Rp 77.500,- ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana Utama Pratama Rp 67.500,(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana Madya Rp 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - d. Penyuluh Keluarga Berencana Muda Rp 47,500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - e. Penyuluh Keluarga Berencana Pratama Rp 42,500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - f. Ajun Penyuluh Keluarga Berencana Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - g. Ajun Penyuluh Keluarga Berencana Madya Rp 32.500,-(tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - h. Ajun Penyuluh Keluarga Berencana Muda Rp 27.500.- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - i. Asisten Penyuluh Keluarga Berencana. Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.;
 - j. Asisten Penyuluh Keluarga Berencana Madya Rp 22.500,(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
 - k. Asisten Penyuluh Keluarga Berencana, Rp 20.000,- - (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Adtnistrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal 1 Juli 1989

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO